



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1323, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. *Online*. Perizinan.
Pertanian. Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117/Permentan/HK.300/11/2013

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan secara *Online*;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* perlu mengatur pelayanan perizinan pertanian secara *Online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 664/Kpts/OT.140/10/2004 tentang Pedoman Perkantoran Elektronik dan Standar Operasional Komputer di Lingkungan Departemen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik Indonesia *National Single Window (INSW)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA *ONLINE*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Perizinan Pertanian adalah penerimaan, analisis, fasilitasi, proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian.
2. Sistem *Online* yang selanjutnya disebut *Online* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau Internet.
3. *Indonesia National Single Window*, yang selanjutnya disingkat dengan *INSW* adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for customs release and clearance of cargoes*).
4. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Sim-PPP adalah Sistem Pelayanan Perizinan Pertanian melalui sistem *Online* di lingkungan Kementerian Pertanian.
5. Petugas Sim-PPP adalah petugas pelayanan perizinan pertanian *Online* pada Kementerian Pertanian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
6. Pemohon adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya yang menggunakan Sim-PPP untuk memperoleh perizinan pertanian.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik;
8. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan Sim-PPP.
9. Hari adalah hari kerja.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan pertanian secara *Online*.

11. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTTP adalah unit Kerja Organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelayanan perizinan secara *Online* di Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat, akurat, akuntabel dan aman.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi:

- a. jenis dan persyaratan perizinan;
- b. tata cara memperoleh dan berakhirnya hak akses;
- c. tata cara pelayanan perizinan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan *Online*.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan

Pasal 4

- (1) Jenis Perizinan di Kementerian Pertanian terdiri atas:
 - a. Pendaftaran dan Pemberian Izin Pestisida;
 - b. Pendaftaran Pupuk An Organik;
 - c. Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
 - d. Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
 - e. Izin Eksplorasi, Pendaftaran Kebun Koleksi, Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman;
 - f. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 - g. Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
 - h. Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
 - i. Izin Usaha Obat Hewan;
 - j. Pendaftaran Pakan;
 - k. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan; dan